



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ 75 /DPMD TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA ALAT TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG)
UNGGULAN KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Panitia dan Tim Penilai Alat Teknologi Tepat Guna (TTG) Unggulan Kabupaten Bungo Tahun 2024, Nomor 400.7.6/0.57a/DPMD/2024 Tanggal 26 Februari 2024, telah terpilih pemenang lomba maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemenang Lomba Alat Teknologi Tepat Guna (TTG) Unggulan Kabupaten Bungo Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaiman telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang.....2

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6892)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4)
8. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 35);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Panitia dan Tim Penilai Alat Teknologi Tepat Guna (TTG) Unggulan Kabupaten Bungo Tahun 2024, Nomor 400.7.6/0.57a/DPMD/2024 Tanggal 26 Februari 2024, Tentang Penetapan Pemenang Juara Lomba Alat Teknologi Tepat Guna (TTG) Unggulan Kabupaten Bungo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA ALAT TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI DESA (POSYANTEKDES) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024.

KESATU : Pemenang Lomba Alat Teknologi Tepat Guna dan Pos Pelayanan Teknologi Desa (Posyantekdes) Kabupaten Bungo Tahun 2024, sebagai berikut:

Nama : Dito, S.Pd

Desa : Kuning Gading Kecamatan Pelepat Ilir

KEDUA.....3

- KEDUA : Pemenang lomba sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di berikan hadiah uang sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) dan piala serta piagam penghargaan.
- KETIGA : Pemenang Lomba Alat Teknologi Tepat Guna (TTG) Unggulan Kabupaten Bungo Tahun 2024, berhak mengikuti Lomba Tingkat Provinsi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Kabupaten Bungo, Kegiatan Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna kode kegiatan 2.13.05.2.01.0006.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal, 13 Maret 2024

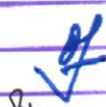
KSM TTG
Kepala Dinas AMD
Rengas 15805 RS. Fis Army
NIP. 197211201120205 NIP. 1972104199203001



BUPATI BUNGO,


MASHURI



PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	